RENSTRA'

KPU NGADA 2020-2014



# Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngada

Periode 2020 - 2024

Jl. Gajah Mada, Kel. Kisanata, Kec. Bajawa

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan

yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat

strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan

pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun

2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Ngada, yang disusun dengan mempertimbangkan

perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman,

kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Ngada. Renstra

dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Ngada dan para

pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas

lan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat

dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum.

Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Ngada beserta jajarannya dapat

menyelenggarakan Pemilul Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Bajawa, Januari 2020

Ketua

Stanislaus Neke, SE

i

## **DAFTAR ISI**

KATA I	PENGANTAR	.i
DAFTA	R ISI	ii
DAFTA	R TABELi	V
DAFTA	R GAMBAR	v
BAB I P	ENDAHULUAN	1
1.1.	Kondisi Umum	1
1.1.	1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum	2
1.1.	2. Perkembangan Demokrasi Indonesia	4
1.1.	3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada	7
1.1.	4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	6
1.2.	Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	9
1.2.	1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada 1	9
1.2.	2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada 2020-20242	3
1.2.	3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Ngada 2020 – 2024	5
1.2.	4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT2	7
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN NGADA4	6
2.1.	Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	.7
2.2.	Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	8
2.3.	Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	.9
2.4.	Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	.9
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA	
KELEM	BAGAAN KPU KABUPATEN NGADA TAHUN 2020-20245	1
3.1.	Arah Kebijakan & Strategi Nasional5	1
3.2.	Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada5	3
3.3.	Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	5
3.4.	Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	6

BAB IV TARGET	Γ KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATE	N
NGADA		59
4.1. Target Ki	nerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	59
4.2. Kerangka	Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada	71
BAB V PENUTU	P	77
LAMPIRAN		78

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 20158
Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 di
Kabupaten Ngada9
Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II11
Tabel 4. Perolehan Suara Partai Politik Setiap Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten
Nagda Tahun 201912
Tabel 5. Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten
Ngada13
Tabel 6. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ngada Periode 201914
Tabel 7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Ngada27
Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada 32
Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada 35
Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada
Tabel 11. Sintesa Strategi KPU 2020-2024
Tabel 12. Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Ngada57
Tabel 13. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Pangkat/Golongan58
Tabel 14. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Jenjang Pendidikan 58
Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024
Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-202460
Tabel 17. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi
Demokrasi 2020-2024
Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-202471
Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program
Dukungan Manajemen72
Tabel 20. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program
74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Empat Belas Partai Peserta Pemilu Tahun 2019	10
Gambar 2. Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu 2019	10
Gambar 3. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Ngada	57

## BAB I PENDAHULUAN

alam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga Negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

#### 1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hakhak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan tekonologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi Milenial.

#### 1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggotaanggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta

demokrasi satu hari terbesar di dunia. Pada saat itu anggota KPU RI Berjumlah tujuh (7) orang.

Pada Pasal 10 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupate/Kota sebanyak tiga(3) atau lima(5) orang. Untuk menjabarkan hal tersebut KPU RI melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Kabupaten Ngada terdiri dari 5 Divisi yaitu :

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- 2. Divisi Teknis Penyelenggara;
- 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- 4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- 5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Ngada sesuai Keputusan Ketua Nomor 63/HK.03.1-KPT/5309/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga adalah Stanislaus Neke
- 2. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara adalah Aloysius Raubata
- 3. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia adalah Stefania Octaviana Meo
- 4. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi adalah Saiful Amri M.P Sila
- 5. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan adalah Maria Veronika Sekke Jawa.

Setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2020, Komisioner KPU Kabupaten Ngada melakukan perubahan personil dalam divisi KPU Kabupaten Ngada. Sesuai dengan Keputusan Ketua Nomor 16/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :63/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada adapun perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1. Aloysius Raubata, Dari Divisi Teknis Penyelenggara Ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
- Stefania Octaviana Meo, Dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ke Divisi Teknis Penyelenggara.

#### 1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

- 1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
- 2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
- 3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali

penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden semakin dominan terhadap lembagalembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin- pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. lni seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi,

Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masingmasing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk

memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi lsra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

#### 1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 diselenggarakan Pada Tanggal 9 Desember 2015 dengan jumlah Pemilih yang terdaftar adalah 97.088 Pemilih. Pada Pemilihan ini Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan sebanyak 77.118 Pemilih atau 79.43%. Ini menunjukan bahwa tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 telah melebihi target yang diinginkan yaitu 70%.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada ada Tiga(3) Pasangan Calon Kepala Daerah yang ikut yaitu Pasangan Nomor urut satu(1) atas nama Kornelis Soi, SH dan Joseph Bei yang diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Psangan dengan Nomor Urut dua(2) atas nama Paulinus No Watu, S.Sos dan Bernadinus Dhey Ngebu, SP yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerakan Indonesia Raya dan berikutnya adalah Pasangan Nomor urut tiga(3) atas nama Marianus Sae, S.A.P dan Drs.

Paulus Soliwoa yang diusung oleh partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat. Seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 berjalan aman dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dimenangkan oleh Pasangan Nomor urut tiga(3) dengan peroleh suara sebanyak 52.164 suara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ngada Nomor 47/PBWB/Kpts/KPU.Kab.018.434000/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2015. Berikut hasil peroleh suara dari ketiga pasangan calon pada Pemilihan Kepala Derah Kabupaten Ngada Tahun 2015:

Tabel 1. Perolehan Suara	Pemilihan Bupati dan	Wakil Bupati Ngada T	Гаhun 2015

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Kornelis Soi, SH	
1	dan	12.667
	Joseph Bei	
	Paulinus No Watu, S.Sos	
2	dan	11.829
	Bernadinus Dhey Ngebu, SP	
	Marianus Sae, S.A.P	
3	dan	52.164
	Drs. Paulus Soliwoa	

Selain Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015, KPU Kabupaten Ngada juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan jumlah Pemilih yang terdaftar sebanyak 104.905. Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 adalah sebanyak 78.396 Pemilih.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT ada tempat(4) Pasangan Calon yang ikut serta yaitu Pasangan Calon Nomor Urut satu(1) atas nama Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Drs. Christian Rotok, Pangan Calon Nomor Urut dua(2) atas nama Marianus Sae, S.A.P dan Ir. Emilia Julia Nomleni, Pasangan Nomor Urut tiga(3) atas nama

Drs. Benediktus Kabur Harman, SH dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, M.Si. dan Psangan Calon Nomor Urut empat(4) atas nama Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Andreanus Nae Soi. Dari hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Pasangan Calon Nomor urut empat(4) memenangkan Pemilihan tersebut dengan Total Perolehan Suara sebanyak 838.213 suara dengan persentase sebesar 35,60% suara. Berikut hasil perolehan suara di Kabupaten Ngada.

Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 di Kabupaten Ngada

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
	Ir. Esthon Leyloh Foenay,	
1	M.Si	2.224
1	dan	2.224
	Drs. Christian Rotok	
	Marianus Sae, S.A.P	
2	dan	64.536
	Ir. Emilia Julia Nomleni	
	Drs. Benediktus Kabur	
	Harman, SH	
3	dan	2.061
	Drs. Benny Alexander	
	Litelnoni, SH, M.Si	
	Viktor Bungtilu Laiskodat	
4	dan	9.161
	Josef Andreanus Nae Soi	

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh empat belas(14) Partai Politik dan empat(4) Partai Lokal Aceh.



Gambar 1. Empat Belas Partai Peserta Pemilu Tahun 2019



Gambar 2. Partai Lokal Aceh Peserta Pemilu 2019

Dikabupaten Ngada ada 16 Partai Politik yang ikut pada Pemilu Tahun 2019.

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 terus diperbaiki hingga Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tahap II. Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ngada adalah sebanyak seratus tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh (107.427) pemilih DPTHP. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 adalah 84.545 Pemilih atau sekitar 78,69%.

Kabupaten Ngada memiliki lima(5) Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu DPRD Kabupaten Ngada Tahun 2019. Dapil satu (1) terdiri dari Kecamatan Bajawa, Dapil dua(2) terdiri dari Kecamatan Golewa, Golewa Barat, Golewa Selatan , Dapil tiga(3) teridiri dari Kecmatan Aimere, Inerie dan Jerebuu, Dapil empat(4) Riung dan Riung Barat, serta Dapil lima(5) terdiri Kecamatan Soa, Woloemeze, dan Bajawa Utara.

Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bajawa	11.636	12.580	24.216
2.	Golewa	6.153	6.471	12.624
3.	Golewa Barat	3.605	3.941	7.546
4.	Golewa Selatan	3.966	4.292	8.258
5.	Aimere	3.511	3.675	7.186
6.	Inerie	2.593	2.985	5.578
7.	Jerebuu	2.322	2.677	4.999
8.	Riung	5.238	5.399	10.637
9.	Riung Barat	3.126	3.028	6.154
10.	Bajawa Utara	3.085	3.278	6.363
11.	Woloemeze	2.101	2.103	4.204
12.	Soa	4.668	4.994	9.662
	Jumlah	52.004	55.423	107.427

Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Ngada Tahun 2019 di Kabupaten Ngada ada 9 Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD. Ada Juga Partai yang tidak dapat mengikuti Pemilu karena Partai Politik tidak lolos syarat administrasi dan syarat pendaftaran pasangan calon, salah satunya adalah Partai PKPI. Partai ini menggugat keputusan KPU Kabupaten Ngada ke Bawaslu dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Ngada telah menolak syarat pendaftaran pasangan calon berdasarkan SK Pengurus Partai PKPI yang baru. KPU Kabupaten Ngada memutuskan bahwa pendaftaran calon oleh Partai PKPI tidak dapat diterima karena SK Pengurus Partai yang diserahkan tidak sesuai dengan SK Pengurus Partai yang terdapat dalam Aplikasi Pencalonan (SILON). Masalah ini dibawah ke sidang Bawaslu dan berakhir dengan Putusan Bawaslu bahwa syarat Pendaftaran Calon Partai PKPI tidak memenuhi syarat dan ditolak. Berikut adalah hasil perolehan Kursi dan Suara Partai Politik pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ngada Periode 2019 – 2014:

Tabel 4. Perolehan Suara Partai Politik Setiap Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nagda Tahun 2019

Partai	Perolehan Suara	Jumlah Kursi					
DAPIL I	DAPIL I						
Partai Kebangkitan Bangsa	3.519	1					
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.979	1					
Partai Golongan Karya	2.267	1					
Partai NasDem	1.886	1					
Partai Persatuan Indonesia	1.981	1					
Partai Amanat Nasional	2.123	1					
DAPIL II							
Partai Kebangkitan Bangsa	2.685	1					
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.241	1					
Partai Golongan Karya	2.484	1					
Partai NasDem	2.572	1					
Partai Persatuan Indonesia	2.285	1					
Partai Amanat Nasional	2.755	1					
DAPIL III							
Partai Kebangkitan Bangsa	1.710	1					
Partai NasDem	1.093	1					
Partai Persatuan Indonesia	1.631	1					
Partai Hati Nurani Rakyat	1.772	1					
DAPIL IV							
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.225	1					
Partai Persatuan Indonesia	1.551	1					
Partai Amanat Nasional	1.520	1					
Partai Demokrat	1.855	1					
DAPIL V							
Partai Kebangkitan Bangsa	2.490	1					
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.392	1					
Partai Golongan Karya	1.131	1					
Partai Amanat Nasional	2.107	1					
Partai Demokrat	1.664	1					

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-(H.C)Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional. Berikut Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Ngada.

Tabel 5. Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Ngada

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'rup Amin	76.502
2.	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno	7.099

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Ngada telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Ngada 2015-2019 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

- c) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
- d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- e) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
- f) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- 2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- 3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a) Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c) Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d) Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Ngada 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 6. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Ngada Periode 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
STRATEGIS		2019	2019	2019
Meningkatnya	Persentase Partisipasi			
Kualitas	Pemilih dalam			
Penyelenggaraan	Pemilihan/Pemilu			
Pemilu		1000/	1000/	1000/
		100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi			
	Pemilih dalam Pemilu/			
	Pemilihan	80%	78,69%	98,36%
	STRATEGIS  Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu  Persentase Partisipasi Pemilihan/Pemilu  Persentase Partisipasi Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu  Pemilu  Persentase Partisipasi Pemilihan/Pemilu  100%  Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/	STRATEGIS  Meningkatnya Kualitas Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu  Pemilu  Persentase Partisipasi 100%  Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	STRATEGIS		2019	2019	2019
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%	79,59%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%	66,78%	95,4%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya	2%	23,05%	11%
		Persantase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kulaitas	100%	100%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administratasi kepegawaian	100%	100%	100%
kapabilitas dalam menyelenggar akan Pemilu		Persentase pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelengaraan Pemilu/Pemilihan	0%	0%	0%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota	100%	100%	100%

#### 1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- 1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- 3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- 1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- 3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- 4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- 5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- 6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

- 7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- 8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- 9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

- 1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undangundang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- 3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- 4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

#### 1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

#### 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

KPU Kabupaten Ngada berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural yang terletak di Kabupaten Ngada bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pasal 18 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten meliputi :

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapituusi suara di PPK;

- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat pefshitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota
   DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
   membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) menerbitkan keputusan KPU Kabupateri/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
- f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- c) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita aeara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP;dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Ngada meliputi:

- a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
  - 1) pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  - pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan
     Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

- 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
- 4) proses dan penetapan calon;
- 5) pelaksanaan Kampanye;
- 6) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
- 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
- 8) pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
- 9) mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
- 10) penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 11) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
- 12) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
- 13) proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilihan;
- c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- g) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

KPU Kabupaten Ngada dalam Pemilihan Kepala Daerah wajib:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.2.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek

Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
- 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).
- 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
- 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Ngada (S4).
- 5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ngada telah memiliki bangunan gedung Kantor dan Gudang Logistsik yang memadai (S5).
- 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksaan Tugas dan Fungsi (S6).
- 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).
- 8. Penduduk di Kabupaten Ngada memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (W1).
- 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
- 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

- 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
- 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
- 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
- 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
- 9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI(W9).
- 10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W10).
- 11. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).

#### 1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Ngada 2020 – 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada diatur dalam konstitusi (O1).
- 2. Tingginya animo masyarakat Ngada dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
- 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
- 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- 3. iklim di beberapa wilayah Ngada sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- 5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
- 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- 7. Biaya politik tinggi (T7).
- 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
- 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).
- 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).
- 12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).
- 13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T13).

#### 1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Ngada

### STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Ngada (S4). 5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten memiliki Ngada telah bangunan gedung Kantor dan Gudang Logistsik yang memadai (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum

#### STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

- Kabupaten Ngada memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksaan Tugas dan Fungsi (S6).
- 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).
- 8. Penduduk di Kabupaten Ngada memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).

#### **PELUANG**

- Keberadaan Komisi Pemilihan
   Umum Kabupaten Ngada diatur
   dalam konstitusi (O1).
- 2. Tingginya animo masyarakat
  Ngada dalam Pemilu/Pemilihan
  serta tingginya harapan masyarakat
  kepada Komisi Pemilihan Umum
  Kabupaten Ngada untuk
  menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
  Serentak yang langsung umum bebas
  rahasia jujur dan adil (O2).
- 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
- Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas

Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Ngada, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
- 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Ngada secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Ngada.
- 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan

#### STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

(O5).

- Koordinasi yang baik antara KPU
   Kabupaten Ngada dengan
   Pemerintah Daerah beserta jajaran
   Muspida lainnya (O6).
- perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatankegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Ngada secara berkesinambungan.

#### PERMASALAHAN/KELEMAHAN

- Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (W1).
- 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,

#### STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

- mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
- 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
- 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
- 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
- 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
- 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
- 9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI (W9).
- 10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W10).
- 11. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU

### STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).

### **PELUANG**

- Keberadaan Komisi Pemilihan
   Umum Kabupaten Ngada diatur
   dalam konstitusi (O1).
- 2. Tingginya animo masyarakat Ngada dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
- Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
- Koordinasi yang baik antara KPU
   Kabupaten Ngada dengan
   Pemerintah Daerah beserta jajaran
   Muspida lainnya (O6).

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Ngada dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :

- 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
- 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
- 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Ngada secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil

### STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

dan wajar (merit system).

- 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
- Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada

### STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

### PERMASALAHAN/KELEMAHAN

- 1. Kemajuan Teknologi Informasi
  Komunikasi belum di utilisasi secara
  penuh untuk mempermudah
  pelaksanaan tugas dan fungsi
  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
  Ngada (W1).
- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang

### STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

- besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
- 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
- 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
- 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
- 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
- 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
- 9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI(W9).
- 10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya

### STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

(W10).

11. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).

### **PELUANG**

- Keberadaan Komisi Pemilihan
   Umum Kabupaten Ngada diatur
   dalam konstitusi (O1).
- 2. Tingginya animo masyarakat Ngada dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
- Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

- 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
- 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Ngada secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

### STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

- 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).
- 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
- 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
- Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada

# STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada bersifat

# STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

- Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).
- 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
- 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Ngada (S4).
- Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ngada telah memiliki bangunan gedung Kantor dan Gudang Logistsik yang memadai (S5).
- 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksaan Tugas dan Fungsi (S6).
- 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).
- 8. Penduduk di Kabupaten Ngada memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S8).

### **ANCAMAN**

 Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

 Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi

### STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

- 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- 3. iklim di beberapa wilayah Ngada sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- 5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
- 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- 7. Biaya politik tinggi (T7).
- 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
- 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun

- pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Ngada.
- Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
- Memberi masukan kepada KPU RI dalam menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 6. Pendayagunaan Penyelenggara
  Pemilu secara optimal untuk
  terwujudnya Pemilu yang langsung,
  umum, bebas, jujur, adil, transparan,
  akuntabel, dan berintegritas.
- 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
- 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.

# STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

- penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).
- 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).
- 12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).
- 13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T13).

- Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Ngada.
- 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ngada secara optimal.
- 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
- 14. Mendukung **KPU** RΙ dalam regulasi menyusunan tentang penundaan penetapan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui **KPU** dari usulan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan. dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Ngada

# PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara

- penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada (W1).
- 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
- 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
- 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
- 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
- 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
- 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas

- dan fungsi organisasi (W8).
- 9. Belum ada standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan oleh KPU RI(W9).
- 10. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk sehingga menyusahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (W10).
- 11. Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W11).

### **ANCAMAN**

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- 3. iklim di beberapa wilayah Ngada sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan

Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:

- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
- Memberi masukan kepada KPU RI dalam menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon

- Pemilu Serentak (T4).
- 5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
- 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- 7. Biaya politik tinggi (T7).
- 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
- 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa sehingga berakhirnya, Pilkada 2020 mengakibatkan berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).
- 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).
- 12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).
- 13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Ngada, terutama wilayah dengan kontur

- (jabatan).
- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ngada secara optimal.
- Mengikuti pembinaan sumber daya manusia dari KPU RI dan KPU Provinsi.
- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
- 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
- Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Ngada.
- Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- RI dalam 11. Mendukung **KPU** menyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui **KPU** dari usulan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal

pegunungan/perbukitan (T13).	sebagian atau seluruh wilayah
	Pemilihan mengalami bencana
	alam/non alam, kerusuhan, gangguan
	keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 11. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

	STRATEGI SWOT	SINTESA
a.	Melakukan koordinasi dengan	1. Meningkatkan tata kelola
	segenap pemangku kepentingan baik	/manajemen KPU
	pada tahap persiapan,	
	penyelenggaraan maupun setelah	
	Pemilu.	
b.	Meningkatkan partisipasi penyusunan	
	perencanaan dan penganggaran,	
	koordinasi antar lembaga.	
c.	Meningkatkan pengawasan internal di	
	KPU Kabupaten Ngada.	
d.	Meningkatkan transparansi dan	
	akuntabilitas pengelolaan administrasi	
	keuangan KPU Kabupaten Ngada.	
e.	Melakukan audit, pemantauan, reviu,	
	serta pengawasan kegiatan-kegiatan di	
	lingkungan KPU secara	
	berkesinambungan.	
f.	Menyelenggarakan tata	
	kelola/manajemen kelembagaan	
	berdasarkan pada kualifikasi,	
	kompetensi, dan kinerja secara adil	
	dan wajar (merit system).	
g.	Menyusun pedoman teknis dan	
	pelaksanaan dari setiap kebijakan dan	

peraturan yang ditetapkan.

- h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- k. Meningkatkan kualitas publikasi,
   pengelolaan data dan informasi secara
   berkala serta dokumentasi
   pelaksanaan Pemilu berbasis
   teknologi informasi secara
   berkelanjutan yang terintegrasi.
- a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- c. Pendayagunaan Penyelenggara
  Pemilu secara optimal untuk
  terwujudnya Pemilu yang langsung,
  umum, bebas, jujur, adil, transparan,

Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ngada

akuntabel, dan berintegritas.	
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas	3. Meningkatkan investasi aset
integrasi layanan (hardware dan software).	teknologi dan BMN-KPU
b. Menyelenggarakan pengadaan dan	
pengelolaan aset KPU secara	
optimal.	
c. Meningkatkan kualitas publikasi,	
pengelolaan data dan informasi	
secara berkala serta dokumentasi	
pelaksanaan Pemilu berbasis	
teknologi informasi secara	
berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Mendukung KPU RI dalam	4. Menyiapkan paying /dasar hukum
menyusunan regulasi tentang	yang kuat.
penetapan penundaan serta	
pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan	
Pemilihan susulan tanpa melalui	
usulan dari KPU	
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal	
sebagian atau seluruh wilayah	
Pemilihan mengalami bencana	
alam/non alam, kerusuhan, gangguan	
keamanan, dan/atau gangguan	
lainnya.	
b. Memberi masukan kepada KPU RI	
dalam menyiapkan penyusunan	
rancangan peraturan dan keputusan	
KPU, pendokumentasian informasi	
hukum, advokasi hukum, dan	
penyuluhannya.	
a. Meningkatkan kualitas publikasi,	5. Meningkatkan kematangan berpolitik
pengelolaan data dan informasi	masyarakat

secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

- b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
- c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Ngada;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

### BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN NGADA

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

- Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
- 2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
- 3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

- 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
- 2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
- 3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa subindikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

- 1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
- 2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 2. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas". Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### 2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### 2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

- 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang andal dan berkualitas; dan
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

- 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19", yaitu "Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan."

### **BAB III**

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN NGADA TAHUN 2020-2024

rah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Ngada seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Ngada.

### 3.1. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

- 1. Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.
- 2. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.
- 3. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 2024 adalah :
  - Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
  - 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- 1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i). Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii). Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii). Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv). Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - (i). Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii). Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii). Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - (i). Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii). Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii). Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 — 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik

(Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
- 5) Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 6) Sosialiasasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 7) PeningkatanKompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

### 3.2. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Ngada.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupten Ngada. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - i) Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
  - k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran seharihari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
  - a) Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### 3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- 1) Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2) Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- 3) Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Ngada dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Ngada, anggota KPU Kabupaten Ngada berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020

tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Ngada

Tabel 12. Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Ngada

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Aryans Terra Fanu, SE	Laki-Laki	Sekretaris
2.	Maria Dea, A.Md	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Andri Rynaldi, S.Kom	Laki-Laki	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
4.	Kresensia Keo, SE	Perempuan	Kasubbag Hukum dan SDM
5.	Hellyan C. Seru, SH	Perempuan	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hupmas

Tabel 13. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Penata Tingakat I	III/d	1
	Penata	III/c	5
	Penata Muda	III/a	2
	Pengatur	II/c	2
	Juru	I/c	1
	Juru Muda	I/a	1

Tabel 14. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana	5
2.	Diploma III	3
3.	SMA	2
4.	SMP	-
5.	SD	2

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Ngada, adalah:

- 1. Bawaslu Kabupaten Ngada;
- 2. DKPP;
- 3. Pengadilan Negeri Negara;
- 4. Kejaksaan Negeri Ngada;
- 5. KODIM 1625 Ngada;
- 6. POLRES Ngada;
- 7. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada;
- 8. Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 9. Perguruan Tinggi;
- 10. Sekolah Menengah Atas dan
- 11. Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

### BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN NGADA

### 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Ngada disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator		T	Target Kinerja			
1 ujuan	Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Mew	ujudkan Komisi P	emilihan Umum Yang I	Mandiri, Pr	ofessional o	lan Berinte	gritas		
	Terwujudn ya Sumber Daya Manusia dan	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat Nilai Akuntabilitas	1 Laporan B	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Lembaga KPU	Kinerja	В	В	В	В	В	
	yang berkualitas	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Men	yelenggarakan Per	milu Serentak Yang Der	nokratis, T	epat Waktu	ı, Efisien da	n Efektif.		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih,	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%	
	Kepemiluan dan Demokrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	85%	-	-	85%	85%	
	yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%	

Tujuan	Sasaran	Indikator		Ta	arget Kiner	ja	ja		
1 ujuan	Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terwujud nya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%		
3. Mew	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku  erentak yang Langsung	100% z, Umum, B	100% Sebas, Raha	100% sia, Jujur d	100%	100%		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%		
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	-	100%	100%		

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program   Sasaran Program   (Outcome) /		Indikator	Target Kinerja						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024		
I. PROGI	I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
	Terlaksananya	Penyajian laporan	1	1	1	1	1		
	fasilitasi lembaga	fasilitasi kerjasama	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		
	riset kepemiluan dan	KPU dengan							
	operasionalisasinya	lembaga riset							
		kepemiluan							

Program	(Outcome) /	Indikator	Target Kinerja					
Kegiatan			2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100 %	
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	l Layanan	l Layanan	1 Layanan	l Layanan	l Layanan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ngada	В	В	В	В	В	
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada yang akuntabel dan sesuai dengan Standar	l Laporan	1 Laporan	l Laporan	l Laporan	l Laporan	
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ngada	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Ngada memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Pela	aksanaan Perencanaan,							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	

Program	Sasaran Program (Outcome) /	Indikator	Target Kinerja					
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%	
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Ngada yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%	
2. Per	mbinaan Sumber Daya	Manusia dan Pelayai	nan Adminis	trasi Kepega	waian			
	Menungkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	
		Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%	
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Ngada yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis	50%	70%	80%	90%	95%	
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker	
3. Pel	aksanaan Pengelolaan l	l	g Milik Neg	ara				
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawa ban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator -	Target Kinerja					
Kegiatan		Illuikatoi	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%	
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawa ban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Ngada dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%	
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
4. Pen	yelenggaraan Operasio	nal dan Dukungan Sa	arana Prasar	ana Kantor				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Ngada yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Ngada dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	
5. Pen	neriksaan dan Pengawa	asan Internal Wilayal	ı I, II dan II	I				
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Ngada yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	

Program	Sasaran Program	Indilates	Target Kinerja					
Kegiatan	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ngada	В	В	В	В	В	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan								
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	

Tabel 17. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI								
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Ngada mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggaraka n Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Pen	yusunan Peraturan Per	undang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan	92%	95%	97%	100%	100%	
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%	
2. Pela	⊥ aksanaan Dukungan Ba	ntuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Pela	 aksanaan Teknis Pemil	 u/Pemilihan dan PAW	V					

Program/	Sasaran Program	Indikator		1	[arget Kiner]	ja	
Kegiatan	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Ngada menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPUKabupaten Ngada memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%
		Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Program/	Sasaran Program			1	Target Kiner	ja	
Kegiatan	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Ngada	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentas e pelaksan aan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%

Program/	Sasaran Program			1	arget Kiner	ja	
Kegiatan	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Ngada	-	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Ngada paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

Program/	Sasaran Program	Indikator		7	Target Kiner	ja	
Kegiatan	(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ngada yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Ngada menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%

Program/	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran	Indikator		Т	arget Kiner	ja	
Kegiatan	Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
6. Pen	gelolaan Data, Teknol	ogi dan Informasi					
	informasi, sarana dan	Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

## 4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 219.290.000,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. Rp. 37.047.300.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024

Program/	Sasaran Program (Outcome)		Alol	kasi (dalam	ribu rupiah	)	
Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	28.000	29.070	17.270	37.700	107.250	219.290
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11.881.500	28.000	28.800	8.316.500	16.792.500	37.047.300

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/	Sasaran Program (Outcome)		Alok	casi (dalam ribu	ı rupiah)	
Kegiatan	/ Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGR	AM DUKUNGAN MANAJEM	EN		"		
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	28.000	29.070	17.270	37.700	107.250
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksan	aan Perencanaan, Organisasi					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	1.500	1.570	1.570	2.000	3.550
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaa	an Sumber Daya Manusia dan Pe	layanan Adr	ninistrasi Kepe	egawaian		1
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	1.500	-	1.500	1.500	1.500
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					

Program/	Sasaran Program (Outcome)		Alok	asi (dalam ribu	ı rupiah)	
Kegiatan	/ Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksana	an Pengelolaan Keuangan dan Ba	arang Milik N	legara			
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
Penyeleng	garaan Operasional dan Dukunga	an Sarana Pra	sarana Kantor			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
	dan Pengelolaan Arsip  Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					7.500
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna					7.500
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU  Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan					7.500
Pemeriksa	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU  Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol  Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU	ayah I, II dan	III			7.500

Program/	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan		Alokasi (dalam ribu rupiah)							
Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024				
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU  Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU									
6. Penyelengg	garaan Pendidikan, Pelatihan se	rta Penelitian	dan Pengemba	angan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	15.000	17.000	-	20.000	20.000				

Tabel 20. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Ngada 2020-2024 Sasaran Program

Program/	Sasaran Program (Outcome) /		Alok	asi (dalam ribu	rupiah)	
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
II. PROG	RAM PENYELENGGARAAN PI	EMILU DAL	AM PROSE	S KONSOLII	DASI DEMO	KRASI
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya  Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemiliha n Sesuai Jadwal	11.881.500	28.000	28.800	8.316.500	16.792.500
1. Penyusi	unan Peraturan Perundang-Undanga	n				
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	15.000	1.500	2.300	25.000	26.000

Program/	Sasaran Program (Outcome) /		Alo	kasi (dalam rib	ou rupiah)	
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksa	ınaan Dukungan Bantuan Hukum	ı				
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	500.000	-	-	750.000	800.000
3. Pelaksa	naan Teknis Pemilu/Pemilihan dan	PAW				
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	-				
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau	-				
	anggota perorangan DPD					
4. Fasilita	si Pelatihan Masyarakat dan Penyel	enggaraan Hu	bungan Ma	syarakat		
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	850.000	10.000	10.000	25.000	950.000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	-				
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	-				
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksa	l Inaan Pengelolaan Logistik	1				1
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	10.500.000	-	-	7.500.000	15.000.000
	Ketersediaan Logistik Pemilu Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					

Program/	Sasaran Program (Outcome) /	Alokasi (dalam ribu rupiah)								
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024				
6. Pengelo	6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi									
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				

## BAB V PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Ngada dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Ngada tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Ngada.

Renstra KPU Kabupaten Ngada tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Ngada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Ngada tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra Ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

## **LAMPIRAN**

## MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Γarget Kinerj					si (dalam Ribu Rı			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
LOMICIA	EMILIHAN UMUI	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI P	Sasaran Strategis		IEN NGAD	A			11.909.500	57.070	46.070	8.354.200	16.899.750		$\vdash$
	Terwujudnya Sumb		nusia dan Len	nbaga KPU y	ang berkualit	as							
	Indikator Kinerja												
	Sasaran Strategis												
	1.1 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	В	В	В	В	В							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Гагдеt Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kinerja												
	Sasaran Strategis												
	1.4 Persentase Keterbukaan Infomasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis Terwujudnya Kesad seluruh lapisan mas Indikator	daran Pemilil	n, Kepemilua	n dan Demok	rasi yang ting	gi untuk							
	Kinerja												
	Sasaran Strategis												
	2.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Indikator	85%	-	-	85%	85%							
	Kinerja												
	Sasaran Strategis 2.2  Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan		-	-	85%	85%							
	Indikator Kinerja												
	Sasaran Strategis 2.3												
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Target Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis Terwujudnya kooro Pelayanan Publik, o pelaksanaan Pemilu	linasi penyele lisertai penge	lolaan data d	an informasi	serta dokume	gan Standar entasi							
ĺ	Indikator												
	Kinerja												
	Sasaran Strategis												
	3.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%							
	Indikator Kinerja												
	Sasaran Strategis												
	3.2												
	Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis Terwujudnya Pemi hukum yang baik		ang aman da	n damai diser	tai penyelesai	ian sengketa							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Гarget Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja												
	Sasaran Strategis												
	4.1 Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%							
	Indikator Kinerja												
	Sasaran Strategis												
	4.2												
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	-	100%	100%							
I. PROGRA	M DUKUNGAN I		EN				28.000	29.070	17.270	37.700	107.250		
	Sasaran Program												
	Terlaksananya fasil	itasi lembaga	a riset kepemi	luan dan ope	rasionalisasin	ya							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		5	Гarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	- Commission	
	Sasaran Program												
	Meningkatnya Kapa Indikator	asıtas SDM y	ang Berkom	peten	1								
	Kinerja Sasaran Program 2.1												
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	-	100%	100%							
	Sasaran Program Meningkatnya Kapa		yang Berkomi	neten		_							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	100%	100%	-	100%	100%							
	Sasaran Program Meningkatnya Aku		uangan dan k	Cineria KPII	-								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	В	В	В							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Гarget Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Ngada		2021 1 Laporan	2022	2023	2024 1 Laporan	2020	2021	2022	2023	2024		
	Standar Akuntansi Pemerintah Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Kabupaten Ngada  Sasaran Program  Terwujudnya Data		ra Berkelanju	tan									
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Kabupaten Ngada memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		5	Γarget Kinerj	a			Alokas	si (dalam Ribu Rı	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1. Pelaksan	aan Perencanaan, (	Organisasi					1.500	1.570	1.570	2.000	3.550	Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Sasaran Kegiatan Terwujudnya renca KPU/KIP Kabupate	na kerja dan			vinsi/KIP Ace	h dan						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.1  Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Sasaran Kegiatan Terwujudnya sisten efisien		i penyelengg	araan Pemilu	yang tertib, e	fektif dan						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			arget Kinerja	a			Aloka	si (dalam Ribu Rı			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.2											Subbagian	
	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Ngada yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%						Perencanaan, Data Dan Informasi	
2. Pembina	an Sumber Daya M		Pelayanan A	.dministrasi	Kepegawaia	ın	1.500	-	1.500	1.500	1.500	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Menungkatnya terti		si dan pengelo	olaan sumber	daya manusi	a						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2  Presentase penegakan disiplin pegawai Sasaran Kegiatan	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		1	Γarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Tersedianya data da	ın informasi l	kepegawaian									Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1  Persentase Pegawai KPU Kabupaten Ngada yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Pembentukan Badai		ara Adhok									Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3. Pelaksan	aan Pengelolaan Ko	euangan dar	n Barang Mi	lik Negara			2.000	2.000	2.700	2.700	2.700	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		7	Γarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan  Meningkatnya pem		ndaharaan									Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya siste		dan pelapora	n keuangan								Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Terselesaikannya po		pengelolaan l	ceuangan								Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		<u>.</u>	Γarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1 0.00.00	
	Sasaran Kegiatan d Tersusunnya laporan		ıgjawaban pe	nggunaan an	ggaran							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1  Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan s Terwujudnya Penge Perundangan yang b	lolaan Barar	ıg Milik Nega	ara sesuai der	ngan Peratura	n dan						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Ngada dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%						Subbagian Keuangan,	
	Indikator Kinerja 5.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		,	Γarget Kinerj	a			Alokas	si (dalam Ribu Ru	apiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1 Clansaria	
4. Penyelen	ggaraan Operasion		ingan Saran	a Prasarana	ı Kantor		5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kual		ola Adminis	trasi Persurata	an dan Penge	lolaan Arsip						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1												
	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	sesuai aturan Kearsipan Sasaran Kegiatan	2										Subbagian	
	Terwujudnya Duku Tugas KPU		dan Prasaran	a guna Meni	ngkatkan Kel	ancaran						Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1												
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.2												
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		,	Γarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Ngada yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kua		n Persidangan	dan Protoko	1							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Kean Kabupaten/Kota		etertiban di lii	ngkungan KP	PU/KPU Prov	insi/KPU						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Ngada dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	Page 13 of 30					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		,	Гarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
5. Pemeriks	saan dan Pengawas	an Internal	Wilayah I, I	I dan III			3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Peny		SPIP									Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Ngada yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya man pencapaian tujuan l	faat hasil per	gawasan BP	K, BPKP dar	a APIP KPU (	dalam						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Meningkatkan akur		erja di lingku	ngan KPU								Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		7	Carget Kinerja	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.1 Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ngada	В	В	В	В	В						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
6. Penyelen	ggaraan Pendidika		serta Peneli	tian dan Pen	gembangan		15.000	17.000	-	20.000	20.000	Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Kajia		iset dan Jurna	l Kepemiluai	n							Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Γarget Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
H. DD C CD		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
II. PROGR DEMOKRA	AM PENYELENG ASI	GARAAN I	'EMILU DA	LAM PROS	SES KONSO	LIDASI	11.881.500	28.000	28.800	8.316.500	16.792.500		
BENTOME	Sasaran Program Terlaksananya pene perundang- undang penyuluhannya	etapan Peratu				uran							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1												
	Jumlah Rancangan Keputusan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen							
	KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai												
	dengan Kerangka												
	Regulasi KPU Sasaran Program	2											
	TerwujudnyaDukur		dalamP eny	elenggaraanI	Pemilu/Pemili	han							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase KPU Kabupaten Ngada mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran,												
	tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		5	Γarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program Terwujudnya Taha		:1:1h C	ai Iaduval									
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal		100%	100%	100%	100%							
1. Penyusu	nan Peraturan Peru	_	angan				15.000	1.500	2.300	25.000	26.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya peny perundang- undang	usunan ranc	angan Peratu	ran KPU sesu	aai dengan ke	tentuan						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		1	Γarget Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator  Sasaran Kegiatan Terlaksananya peng		2021 pelayanan inf	2022 Formasi hukun	2023 m	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 2.1  Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan  Indikator	92%	95%	97%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
2. Pelaksan	aan Dukungan Ban	ituan Hukur	n				500.000			750.000	800.000	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		ו	Sarget Kinerja	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya peny		gketa dan pela	nyanan pertin	nbangan huku	ım						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Ngada	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
3. Pelaksan	aan Teknis Pemilu/	Pemilihan d	an PAW				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /			Гаrget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penya		Pemilu/Pemil	ihan Sesuai J	adwal							Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	,
	Indikator Kinerja 1.1  Persentase KPU Kabupaten Ngada menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.2  Persentase KPU Kabupaten Ngada memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		,	Гarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya laya		rasi PAW tep	at waktu dan	sesuai aturar	1						Sub Bagian Teknis Penyelenggar	
	Indikator Kinerja 2.1											Sub Bagian Teknis Penyelenggar	
	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan Pengelolaan Calon		lu									Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta  Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		5	Γarget Kinerj	a			Aloka	ısi (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan Tersedianya pedom dan/atau anggota pe	an laporan d		kampanye, v	verifikasi part	ai politik						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu,	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
4. Fasilitasi	Pelatihan Masyara		nyelenggaraa	an Hubunga	n Masyarak	at	850.000	10.000	10.000	25.000	950.000	Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan	
	Sasaran Kegiatan Pengelolaan Rumah		ilu									Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Гагдеt Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Ngada	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan Pendidikan Pemilil		syarakat Umu	ım								Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 2.1  Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Ngada		90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Гаrget Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan Pendidikan Pemilih		nilih Pemula,	Perempuan, o	dan Disabilita	ıs						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		5	Гагдеt Kinerj	a		Alokasi (dalam Ribu Rupiah)  2020 2021 2022 2023 2024					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 3.3  Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Ngada	85%	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan Pendidikan Pemilih Pelanggaran Pemilu Indikator Kinerja 4.1	Kepada Dae										Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi	
	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Ngada	-	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator			Гагget Kinerj					si (dalam Ribu R			Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya kual		informasi dan	ı data yang ce	epat serta akui	rat						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 5.2  Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Ngada paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		·	Γarget Kinerj	a				Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS			
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1 ClaxSana	
	Sasaran Kegiatan Sosialisasi Kebijaka Pemerintah Daerah	an KPU Kepa			olitik, LSM, C	Ormas,						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
5. Pelaksan	aan Pengelolaan Lo	ogistik			<u> </u>		10.500.000			7.500.000	15.000.000		1
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya fasil serta pemeliharaan	1 itasi pengelo				stribusian,						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1  Persentase KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		-	Γarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.2												
	Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU Kabupaten Ngada yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4  Persentase KPU Kabupaten Ngada menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	,	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		,	Target Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu Rı	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan Ketersediaan Logist											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan Ketersediaan Suara		il Pemilu									Subbagian Subbagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
6. Pengelola	aan Data, Teknolog	i dan Inforn	nasi				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Sasaran Kegiatan Tersedianya data, ir penerapan e- govern	nformasi, sara	ana dan prasa	ırana teknolog	gi informasi s	erta						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan /		1	Γarget Kinerj	a			Aloka	si (dalam Ribu R	upiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS-BS
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Ngada melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	